

**KONFLIK PEWARISAN: PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT DAN KEDUDUKAN ANAK****(Studi Kasus Warisan di NTB yang Mengarah pada Pelaporan Negara antara Ibu dan Anak)****<sup>1</sup>Rika Maryani, <sup>2\*</sup>Rina Arum Prastyanti**

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Indonesia

[rina\\_arum@udb.ac.id](mailto:rina_arum@udb.ac.id)

DOI:

Submit: 20-Februari-2023

Diterima: 20-Maret-2023

Dipublikasikan 30-Mei-2023

**Abstract**

This research examines the position of children in inheritance according to customary inheritance law, with a case study in Nusa Tenggara Barat (NTB) that ended with conflicts between a mother and child regarding inheritance division. Inheritance is the transfer of wealth from a deceased person to their heirs, based on customary or civil law regulations. Fair and rule-compliant inheritance division is crucial for maintaining family harmony. Children play a significant role in inheritance and their presence influences the inheritance process between parents and children. Customary inheritance law governs the division of inheritance, accommodating the rights and obligations between the deceased and heirs. Consensus-based deliberation (musyawarah mufakat) is the fundamental value in inheritance division according to customary inheritance law. This research adopts an empirical juridical research method, collecting data through a research approach, descriptive research type, and conducted in NTB. The data obtained includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research findings indicate that children hold an important position in inheritance division according to customary law, and consensus-based deliberation is the main principle in the inheritance process. The conflicts between the mother and child in this case study can be resolved through dialogue and deliberation guided by togetherness, agreement, and shared interests.

**Keywords Inheritance Conflict, Inheritance Law, Customary Law****Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum waris adat dengan studi kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berakhir dengan konflik antara ibu dan anak terkait pembagian warisan. Pewarisan merupakan transfer kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berdasarkan aturan hukum adat maupun hukum perdata. Proses pembagian warisan yang adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Anak memiliki kedudukan penting dalam pewarisan, dan keberadaannya mempengaruhi proses pewarisan antara orang tua dan anak. Hukum waris adat mengatur pembagian warisan, yang mengakomodir hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Musyawarah mufakat menjadi nilai dasar dalam pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui pendekatan penelitian, jenis penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian di NTB. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak memiliki kedudukan penting dalam pembagian warisan menurut hukum adat, dan musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam proses pembagian warisan. Konflik yang terjadi antara ibu dan anak dalam studi kasus ini dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang dilandasi oleh kebersamaan, kesepakatan, dan kepentingan bersama.

**Kata Kunci: Konflik Pewarisan, Hukum Waris, Adat****PENDAHULUAN**

Warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta ini telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Warisan biasanya diberikan oleh pewaris kepada ahli

warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan undang-undang (ab-intestant) dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat (testamenter) untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan

pembagian pewaris dalam hukum perdata barat. Pemberian atau pembagian warisan tidak akan menjadi masalah selama dibagi secara adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama apabila warisan yang diberikan berupa tanah, menurut Pasal 14-22 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dalam salah satu syaratnya yang mengharuskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta tanah hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa antar pemilik tanah. Dalam hal ini akan menjadi hal rumit apabila batas bidang-bidang tanah yang dilanggar adalah tanah warisan yang belum terbagi.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku

merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketentuan

dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, di mana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban di antara pewaris dan ahli warisnya.

Musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang dijadikan landasan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris. Ketentuan yang telah hidup dalam nilai dan budaya masyarakat, menjadikan hukum waris selalu ditaati dan dijalankan. Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Ketentuan dan syarat harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab dalam proses pewarisan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan maka dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Metode Pendekatan Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.

- b. Jenis Penelitian Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.
- c. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil kasus lokasi di Nusa Tenggara Barat.
- d. Sumber bahan Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan sebagai berikut:
  - 1) Bahan hukum primer yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya mengenai aturan hukum adat dan kedudukan anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat. Bahan hukum primer berisi tentang: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
  - 3) Bahan hukum tersier bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari si meninggal dunia, sebagaimana kedudukan ahli waris.

Dalam hal pewarisan menggunakan sistem kewarisan Individual, dimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki diakui dan secara bersama-sama mendapat harta warisan dari pewaris, meskipun pembagian warisan lebih besar kepada anak laki-laki dari pada anak

perempuan, namun hak mewaris dalam harta warisan para ahli waris mendapatkan hak masing-masing. Namun dalam pembagiannya anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan adanya sistem pewarisan individual ini memberikan hak secara individu atau perorangan kepada ahli waris mengenai harta warisan.

Subjek harta warisan dalam hal pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada Ahli Waris.

Menurut hukum Adat, subjek dari harta warisan adalah anak-anak dari pewaris dan jika si pewaris tidak mempunyai anak, harta warisan jatuh kepada kerabat si pewaris yaitu Nenek laki-laki atau Nenek perempuan, Bah, Ngah, dan Wak. Sedangkan objek pewarisan adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi, objek harta warisan dalam kasus di NTB yaitu berupa tanah, Pada umumnya proses pembagian harta warisan menurut hukum adat dilakukan ketika orang tua masih hidup.

Proses itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun keputusan orang tua itu wajib dihadiri oleh semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dan disaksikan oleh tetangga atau para ketua adat atau yang diundang khusus untuk itu atau orang tua yang dipercaya. Pembagian harta warisan diberlakukan kepada ahli waris dari si pewaris terbuka pada saat pewaris meninggal dunia.

### 2. Kedudukan Sang Anak Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Kedudukan anak menurut hukum adat, sebagaimana anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat. Menurut orang tuanya anak dilihat sebagai, penerus generasinya, anak itu di pandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tua dikelak kemudian dari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak diharapkan sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga.

Maka sejak anak itu masih dalam kandungannya, hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religius magis serta penyelenggaraan berurut-urutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya itu bertujuan untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Pada prinsipnya yang menjadi prioritas atau yang pertama dan utama menjadi ahli waris adalah anak dari pewaris, selanjutnya tentang apakah anak laki-laki saja dan perempuan yang akan menjadi ahli waris, dari jawaban responden dan informan, proporsi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagiannya menurut yang di tentukan dari hasil musyawarah keluarga. Apabila anak-anak sebagai ahli waris pertama dan utama tidak ada, maka ahli waris berikutnya adalah orang tua pewaris, yang dalam hal ini bapak dan atau ibunya dan saudara

laki-laki dan saudara perempuan beserta keturunannya, sedangkan yang ketiga adalah janda, ternyata ia adalah ahli waris dari suaminya, demikian pula halnya dengan suami (duda). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pandangan yang mengaggap bahwa janda adalah orang asing di dalam kerabat suami sudah mulai ditinggalkan dan demikian juga sebaliknya dengan duda.

Kedudukan harta bersama tetap dipandang (diperoleh) oleh isteri bila suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya dengan suami bila isterinya yang meninggal dunia. Dimana harta bersama (harta gono gini) bukan merupakan dari harta warisan, karena harta bersama ini digunakan untuk menjamin kehidupannya dimasa yang akan datang selama janda atau duda tersebut belum kawin.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkan.

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal.

## KESIMPULAN

Setelah penyusunan dan penguraian pembahasan dalam penelitian

ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak waris anak menurut hukum adat Nusa Tenggara Barat adalah anak dianggap sebagai elemen terpenting dalam hal waris, sehingga segala sesuatu yang menyangkut tentang hak kewarisan terhadap anak, diserahkan sepenuhnya kepada anak sebagai ahli waris untuk mengatur segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap harta warisan.
2. Proporsi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagiannya menurut yang ditentukan dari hasil musyawarah keluarga. Intinya konsep pada Ride atau sama-sama rela menjadi poin utama dalam musyawarah pembagiannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adeani, N. K. Y., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2023). Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 56-61.
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Budiman, D. K. (2020). Sengketa Warisan Perusahaan Perorangan Berubah Menjadi Perusahaan Berbadan Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 198-212.
- Dawwas, Rizal. 2021. “Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional Dalam Menjaga Persatuan Indonesia.” *Jurnal Hukum* 1(1): 20–26.  
<http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1186>.
- Jannah, M., & Amri, E. (2019). Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 16-23.
- Poniman, P. (2017). PENYELESAIAN KONFLIK PEWARISAN AKIBAT HIBAH BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 79-97.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 204-214.
- Ulfi, A. M. (2021). Kedudukan hak seorang ahli waris yang tidak diakui sebagai anak dalam hal pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.